



- Yth.
1. Pimpinan Universitas;
 2. Dekan Fakultas;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Dosen;
 5. Mahasiswa

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR SE. 16 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PERKULIAHAN SECARA DARING
TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 4 SEPTEMBER 2025

A. Umum

1. Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan dinamika sosial dan kondisi kekinian serta guna menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan warga kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka diperlukan kebijakan untuk mengantisipasinya.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu dikeluarkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pelaksanaan Perkuliahan Secara Daring Tanggal 1 Sampai Dengan 4 September 2025 di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit-unit kerja dalam melaksanakan kebijakan Pelaksanaan Perkuliahan Secara Daring Tanggal 1 Sampai Dengan 4 September 2025 di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan Pelaksanaan Perkuliahan Secara Daring Tanggal 1 Sampai Dengan 4 September 2025 di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjalan secara tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE.28 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.

CI. Ketentuan

1. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring pada tanggal 1 sampai dengan 4 September 2025.
2. Fakultas dan program studi bertanggung jawab memastikan terlaksananya perkuliahan dengan baik.
3. Selama melaksanakan WFH/ WFA, dosen melakukan presensi secara *online* dari kedudukannya masing-masing.
4. Segala kegiatan yang mengumpulkan massa dari unsur mahasiswa yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 7 September 2025 ditiadakan.

CII. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU,



PROF. DR. HJ. LENY NOFIANTI MS, S.E., M.SI., AK.
NIP 19751112 199903 2 001